



BUPATI TEGAL

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 420 / 0875 A / 2003

TENTANG
PENETAPAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)
SMK NEGERI 1 BUMIJAWA DI LOKASI SLTP NEGERI 1 BUMIJAWA
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan SMK Negeri 1 Bumijawa perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 420/0810/ 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal.

Menperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Imbal Swadaya SMK Terpadu Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK Negeri 1 Bumijawa di lokasi SLTP Negeri 1 Bumijawa Kabupaten Tegal;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 12 Nopember 2003



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Indonesia
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tegal
6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal
7. Arsip